



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 April 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Mrs., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 April 2016 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros yang bernama, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama yang selanjutnya

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



menyerahkan pada iman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu ayah Pemohon II tidak bisa hadir, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, dengan mahar berupa cincin emas seberat tiga gram dibayar tunai.

1. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/ semenda/ sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama lahir tanggal 26 Juli 2016.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki kutipan akta nikah.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran anak dan sebagainya namun terkendala pada persyaratan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 April 2016 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 6 April 2018 atas nama Pemohon I oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 6 April 2018 atas nama Pemohon II oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 28 Maret 2018 atas nama Pemohon II oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 317/AC/2014/PA Mrs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tertanggal 3 Oktober 2014 atas nama Pemohon I oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4

B. Saksi:

1. (Imam Dusun pemohon I dan pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir pada hari itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 April 2016 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. (paman pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 April 2016 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang Bernama yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saehe dan Nurdin.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang telah bercerai dengan Nur Aisyah binti Dg. Parukka sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2016 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



Pemohon II bernama, saksi-saksi nikahnya adalah, dengan mahar berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai.

- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Desa yang Bernama dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya dari kerugian atas hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia.

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8,10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 2 April 2016 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2016 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 H, oleh Irham Riad, S.HI., M.H, sebagai ketua majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sarawati Fahriyah Arsyad, S. Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Irham Riad, S.HI., M.H

Deni Irawan, S.HI., M.S.I

Panitera Pengganti

Sarawati Fahriyah Arsyad, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
.			
2	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
.			
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.24/Pdt.P/2018/PA Mrs.